



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
DAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN

NOMOR : 13 / NK / MEN / XII / 2015

NOMOR : MOU - 03 / MBU / 12 / 2015

TENTANG

**PENEMPATAN DAN PELATIHAN KERJA BAGI PENYANDANG DISABILITAS
PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Yang bertandatangan di bawah ini, masing-masing:

1. RINI M. SOEMARNO : Menteri Badan Usaha Milik Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Badan Usaha Milik Negara, berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. M. HANIF DHAKIRI : Menteri Ketenagakerjaan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.



- 2 -

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai upaya PARA PIHAK untuk mendorong penempatan dan pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai dengan kewenangan masing-masing, sebagai wujud kepedulian Pemerintah terhadap masyarakat khususnya penyandang disabilitas.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk terlaksananya penempatan dan pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas pada BUMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini untuk mengatur tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK dalam rangka penempatan dan pelatihan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas pada BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tugas dan Tanggung Jawab

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mendorong agar:
 - a. BUMN memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dan perlakuan yang sama kepada pekerja penyandang disabilitas;



- 3 -

- b. BUMN memberikan perlindungan kepada pekerja penyandang disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat ketunaannya, antara lain berupa penyediaan aksesibilitas, pemberian alat kerja, dan alat pelindung diri; dan
 - c. BUMN memberikan pelatihan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersama-sama dengan peserta pelatihan kerja lainnya, serta fasilitas pelatihan disesuaikan dengan jenis dan derajat ketunaan penyandang disabilitas.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:
- a. Menyediakan informasi pasar kerja bagi penyandang disabilitas;
 - b. Memfasilitasi pemagangan penyandang disabilitas pada BUMN;
 - c. Memfasilitasi penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas pada BUMN;
 - d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas pada BUMN;
 - e. Melaksanakan sosialisasi penempatan dan pelatihan tenaga kerja penyandang disabilitas pada BUMN.

Pasal 4 Pelaksanaan

Pelaksanaan penempatan dan pelatihan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas pada BUMN sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 Perselisihan

Setiap perselisihan yang timbul akibat penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 6 Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal Nota Kesepahaman diperpanjang maka PARA PIHAK melakukan koordinasi atas Rancangan Perpanjangan Nota Kesepahaman ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.



- 4 -

Pasal 7
Pembiayaan

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab.

Pasal 8
Ketentuan Lain-Lain

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperbaiki melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak dan perubahan atau perbaikan tersebut harus disepakati oleh PARA PIHAK dan diatur dalam suatu *addendum* atas Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perubahan atau perbaikan yang telah disepakati dalam *addendum* Nota Kesepahaman merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
Penutup

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup oleh PARA PIHAK masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Ditandatangani di Jakarta
pada tanggal : 11 Desember 2015

MENTERI
KETENAGAKERJAAN,

MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA,



M. HANIF DHAKIRI

RINI M. SOEMARNO